

Metode Pemahaman Hadis (Fiqh al-Hadith) dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer

Mutiara Octhariani¹, Muh Tasbih², Zaenab Abdullah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹mutiaraocth05@gmail.com, ²tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id, ³palopozaenab@gmail.com

Abstract

The Prophet's hadith, the second source of Islamic law after the Qur'an, plays a crucial role as a guide for the lives of Muslims. However, in modern times, various new issues have emerged, such as biotechnology, gender equality, and social diversity, which did not exist during the Prophet's time and are not clearly discussed in the hadith texts. This study aims to examine methods for understanding hadith to ensure their relevance in addressing current challenges. The method used is qualitative research with a library study approach through an analysis of literature on hadith and the thoughts of modern scholars. The results indicate that understanding hadith solely from its literal text cannot solve problems. Conversely, if hadith is understood by considering its primary purpose (such as preserving life, justice, and reason), as well as the historical and social context behind it, its meaning becomes more vivid, dynamic, and applicable. Thus, the development of the Fiqh al-Hadith method proves that hadith is not an inevitability, but also a key to maintaining the relevance and moral authority of hadith amidst the complexities of the modern era.

Keywords: *Methods of Understanding Hadith, Fiqh al-Hadith, Contemporary Issues*

Abstrak

Hadis Nabi yang merupakan sumber hukum islam setelah Al-Qur'an yang memberikan peran penting sebagai pedoman hidup umat islam. Namun, di zaman modern ini muncul berbagai isu baru seperti bioteknologi, kesetaraan gender dan keberagaman sosial yang belum ada pada masa nabi dan tidak ditemukan pembahasannya dalam teks hadis secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode-metode pemahaman hadis agar tetap relevan menjawab tantangan masa kini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis literatur terhadap hadis serta pemikiran ulama modern. Hasil penelitian menunjukkzn bzhwa memahami hadis hanya dari teks harfiahnya saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jika hadis dipahami dengan melihat tujuan utamanya (seperti menjaga nyawa, keadilan, akal), serta konteks sejarah dan sosial di baliknya, maka maknanya menjadi lebih hidup, dinamis dan aplikatif. Dengan demikian pengembangan metode Fiqh al-Hadith membuktikan bahwa hadis itu bukan suatu keniscayaan, tetapi juga menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan otoritas moral hadis di tengah kompleksitas zaman modern.

Kata Kunci: Metode Pemahaman Hadis, Fiqh al-Hadith, Isu Kontemporer

Pendahuluan

Pada perkembangan zaman yang begitu pesat, hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, tak henti-hentinya dihadapkan pada problematika isu kontemporer yang kompleks dan multidimensi. Mulai dari bioetika (kloning, bayi tabung, transplantasi organ), kesetaraan gender, keadilan ekonomi, interaksi dengan kemajuan teknologi

digital, hingga problem lingkungan hidup semuanya menuntut respons yang tidak hanya relevan tetapi juga otentik secara keagamaan. Di sinilah letak tantangan sekaligus urgensi: bagaimana merumuskan metodologi pemahaman hadis yang tidak saja menjaga orisinalitas dan otoritas teks, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa kini dengan solusi yang kontekstual dan transformatif.

Hadis sebagaimana pendapat ulama, merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sifatnya.¹ Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama tersebut nampak bahwa cakupan hadis sangat luas sebab menyentuh seluruh aspek kehidupan Rasulullah saw, yang mana tidak terlepas dengan interaksi dan keadaan sosial di mana Rasulullah hidup. Sementara itu, secara tematis paling tidak hadis nabi saw, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian tentang akidah, syariat dan akhlak.

Hakikat pemahaman hadis adalah satu cara memaknai matan hadis yang berkaitan dengan tema apa yang dibicarakan serta mengetahui kandungan dan maksud hadis tersebut.² Pada penelitian terkait pemahaman hadis, para ulama menggunakan berbagai macam metode, teknik interpretasi serta pendekatan dalam mengungkap makna dan kandungan dari hadis. Namun secara garis besar tipologi pemahaman hadis di kalangan ulama dapat dibedakan ke dalam dua kelompok; Pertama, tekstualis, maksudnya adalah memahami hadis secara tekstual dan tidak mempertimbangkan proses panjang sejarah pengumpulan hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi; Kedua, kontekstualis maksudnya adalah memahami hadis dengan berdasar pada asumsi bahwa hadis adalah sumber ajaran kedua melalui kritik historis sanad dan matan hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud.³

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode pemahaman yang dapat menjadi penghubung. Artinya dapat menghubungkan teks hadis yang tetap dengan realitas masyarakat yang selalu berubah. Metode ini harus bisa memilah mana pesan universal dan prinsip dasar dari sebuah hadis, dan mana bagian yang merupakan bentuk aplikasi spesifik untuk zamannya. Dengan metode yang tepat, kita bisa menangkap "jiwa" atau maksud dari hadis tersebut, bukan hanya "jasad" katanya. Jurnal ini akan membahas berbagai pendekatan metodologis dalam memahami hadis untuk menjawab isu kontemporer. Pembahasan akan mencakup pentingnya memahami latar belakang sejarah suatu hadis (asbab al-wurud), menganalisis bahasa dengan cermat, hingga menggunakan kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan besar syariat Islam), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan kita menarik nilai-nilai inti yang dapat diaplikasikan dalam konteks baru.

Diharapkan, eksplorasi metode ini dapat memberikan panduan yang praktis dan ilmiah. Tujuannya adalah agar hadis Nabi SAW tidak menjadi bahan perdebatan usang, tetapi benar-benar menjadi sumber solusi yang hidup, mencerahkan, dan penuh hikmah. Dengan demikian, warisan Nabi ini akan terus menjadi cahaya yang membimbing perjalanan umat Islam dalam menghadapi kompleksitas zaman modern, dengan tetap setia pada akar ajaran yang autentik.

¹Mahmud Tahhan, *Tafsir Mustalah al-Hadis* (Cet. XI; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010 M/1431 H), h. 17.

²Muhammad Nuruddin, "Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum Dalam Kehidupan Global", *Riwayah I*, No. I (Maret 2015), h. 41.

³Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hafidis* (Cet. I; Surakarta, Zadahadiya Publishing, 2001), h. 160.

Metodo Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tema kajian melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Penulis juga mengklasifikasikan data berdasar pada tema utama yaitu pemahaman hadis dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Metode Pemahaman Hadis

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.⁴ Menurut kamus bahasa Indonesia, kata metode dimaknai sebagai cara teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud yang dikehendaki.⁵ Sedangkan kata pemahaman bermakna proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Kata “fahm”, dan “fiqh” adalah redaksi kata pemahaman dalam bahasa Arab yang memiliki arti memahami, mengerti atau mengetahui. Metode pemahaman hadis merupakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menggali makna dari sabda Nabi Muhammad SAW. Hal yang fundamental adalah bahwa cara kita memahami sebuah hadis sangat mempengaruhi hasil penafsiran yang kita capai. Karena itu, metode ini berfungsi sebagai seperangkat kaidah dan kerangka keilmuan yang menjadi panduan untuk menganalisis, mengurai, dan menjelaskan kandungan makna dalam sebuah hadis secara tepat dan terukur.⁶ Dalam ‘ulūm al-ḥadīth sendiri terdapat berbagai macam istilah yang merujuk pada pemahaman hadis, yakni fiqh al-ḥadīth, sharḥ al-ḥadīth, dan ma’ānī al-ḥadīth. Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda akan tetapi memiliki keterkaitan secara signifikan dan menjadi sumber segala rujukan dalam memahami hadis.

a. Fiqh al-Ḥadīth

Secara konseptual, formulasi awal pemahaman hadis terbentuk dalam kajian fiqh al-ḥadīth yang juga menjadi embrio awal bagi perumusan sharḥ al-ḥadīth. Jika dilihat dari pengertian secara bahasa, maka fiqh al-ḥadīth terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan ḥadīth. Fiqh secara bahasa berasal dari kata faqiha – yafqahu – fiqhan yang bermakna al-‘ilmu bi al-shay’i wa al-fahm lahu (mengetahui sesuatu dan memahaminya). Al-Fairuz Abadi dalam karyanya al-Qamūs al-Muḥiṭ memberikan penjelasan mengenai makna di atas sebagai al-‘ilmu bi al-shay’i wa al-fahm lahu wa al-faṭanat wa ghalib ‘ala al-di>n li sharfih (mengetahui sesuatu dan memahaminya, kecerdasan, dan memuliakan agama).⁷ Pemaknaan istilah fiqh al-ḥadīth dalam kajian ilmu hadis tidak dimaknai sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam kajian ilmu fiqh atau usūl al-fiqh. Abū Yasir Ḥasān al-Ilmi menjelaskan pengertian fiqh al-ḥadīth sebagai ilmu untuk memahami maksud dari perkataan Nabi Muhammad saw. Tambahan cakupan

⁴H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 97.

⁵Dendi Sugono, et al., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1022.

⁶Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), h.47.

⁷Fauji, Ahmad Irfan. 2018. “Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik Hingga Kontemporer”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

definisinya menjadi lebih luas dengan memaknai *fiqh al-ḥadīth* sebagai suatu ilmu untuk memahami serta menjabarkan makna yang terkandung di dalamnya.⁸

b. *Sharḥ al-Ḥadīth*

Istilah berikutnya adalah *sharḥ al-ḥadīth* yang akar katanya berasal dari bahasa Arab yakni *sharaha*, *yashruhu*, *sharhan* yang memiliki arti membeberkan, menafsirkan, menerangkan, memperluas atau mengulas. Kemunculan *sharḥ al-ḥadīth* terkait erat dengan keperluan untuk memahami isi pesan yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi, terlebih jika dikaitkan dengan hadis-hadis yang tergolong sebagai *jawāmi'* al-kalim, yakni suatu kemampuan yang dilekatkan kepada diri Muhammad saw. sebagai seorang Rasul. Kemampuan tersebut membuat Nabi dapat menuturkan suatu hal secara ringkas dan padat namun tetap mengandung keluasan makna yang begitu dalam. Cara retorika yang demikian telah menjadi suatu kekhususan dari Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya dalam menyampaikan risalah agama Allah kepada umat manusia.⁹

c. *Gharib al-Ḥadīth*

Istilah *ma'ānī al-ḥadīth* sendiri merupakan term yang lebih populer digunakan di masa kontemporer untuk menjabarkan diskursus pemakaian hadis yang mencakup berbagai metodologi di dalamnya. Dalam pembahasannya, *ma'ānī al-ḥadīth* mengulas susunan bahasa sebuah teks, rangkaian konteks yang meliputinya (*asbāb al-wurūd*). Diskursus dalam *ma'ānī al-ḥadīth* kemudian berkembang dengan mengaitkan pembahasan seputar kapasitas dan posisi Nabi saat menyabdakan hadis-hadisnya. al-Qarāfī mengungkapkan bahwa pembagian hadis Nabi dapat dikategorisasikan berdasarkan kedudukan Nabi sebagai rasul, mufti, *qaḍī*, dan imam. Melalui kategorisasi tersebut upaya untuk memahami hadis-hadis Nabi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu.¹⁰ Adapun sasaran fokus kajian *ma'ānī al-ḥadīth* berkisar pada penyingkapan makna hadis secara individual dan tematika, dan bukan hadis-hadis yang terangkum dalam kitab tertentu.

2. Metode Pemahaman Hadis Kontemporer

a. Pendekatan Maqasidi

Metode maqasid adalah pendekatan untuk memahami tujuan universal dan khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Secara prinsip, metode ini tidak berhenti pada pembacaan dan penghafalan teks hadis semata, melainkan berusaha menggali pesan, maksud, serta tujuan yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW.¹¹ Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, diharapkan tercipta kebaikan bagi manusia dan terhindar dari segala bentuk kemudharatan. Hal ini memungkinkan hadis-hadis untuk "dibumikan" atau diterapkan dalam realitas sosial kemanusiaan yang dinamis. Pemahaman hadis dengan mempertimbangkan tujuan pokok, substansi, dan konteks secara holistik seperti ini dapat mengarahkan pada cara berpikir yang inklusif dan sikap yang moderat dalam beragama.

⁸Ibid, h. 23.

⁹Akhmad Sagir, "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam", Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2010), h. 130-131.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 96.

¹¹Washfi 'Asyur Abu Zaid, *Nahwa at- 'Tafsir al-Maqashidi Li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ulya Fikriyati, "Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an", Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020 Cet. I.

Contoh aplikasinya dapat dilihat dalam respons terhadap isu lingkungan: hadis "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, maka hasilnya adalah sedekah baginya hingga hari kiamat, menjadikannya amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal" (HR. Bukhari) dipahami bukan sekadar anjuran bercocok tanam, tetapi sebagai imperatif moral untuk menjaga ekosistem (hifẓ al-bī'ah) yang merupakan turunan dari maqṣad hifẓ al-naḥs. Pendekatan ini memungkinkan derivasi prinsip-prinsip etika lingkungan dari teks-teks klasik untuk menghadapi krisis ekologi modern.

b. Pendekatan Kontekstual

Dalam memahami hadis metode ini selalu melibatkan aspek sejarah di balik sabda Nabi. Aspek ini, yang disebut asbab al-wurud, mencatat peristiwa atau pertanyaan yang melatarinya sebuah hadis. Di satu sisi, konteks sejarah ini terasa sangat dominan dan penting. Namun, fokus pada konteks saja tidak cukup. Kita juga harus teliti melihat teks hadis itu sendiri (aspek redaksional). Mengabaikan kata-kata dan struktur teks dapat menghilangkan pesan komunikatif hadis dan mempersempit pemahaman kita.¹² Menurut ahli seperti Imam al-Suyuti, mempelajari asbab al-wurud adalah metode praktis untuk menentukan makna hadis yang tepat apakah berlaku umum atau khusus, mutlak atau terikat, dan apakah ada hadis lain yang membatalkannya. Dengan kata lain, untuk mencapai pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap sebuah hadis, kita harus menggabungkan dua alat kunci: melihat konteks sejarahnya (asbab al-wurud) dan menganalisis teksnya secara cermat.¹³

c. Pendekatan interdisipliner

Pendekatan ini dalam memahami hadis adalah cara yang komprehensif untuk menghubungkan makna hadis dengan realitas kekinian. Melalui metode ini, ilmu hadis tidak dibaca secara mandiri, melainkan didialogkan dengan berbagai ilmu lain—seperti sosiologi, sejarah, psikologi, hingga sains agar pesan Nabi dapat dipahami secara lebih utuh dan kontekstual. Dengan demikian, hadis tidak hanya dipandang sebagai teks masa lalu, tetapi menjadi sumber inspirasi yang solutif untuk menjawab tantangan kontemporer, mulai dari isu lingkungan, kesehatan mental, hingga ekonomi. Tujuannya jelas: menjaga relevansi dan kebermaknaan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari, melampaui sekadar pemahaman harfiah menuju penerapan yang substantif dan menyeluruh. Contohnya, Ilmu kedokteran membantu memahami hadis-hadis kesehatan, ilmu ekonomi menganalisis hadis-hadis muamalah, sementara sosiologi dan antropologi memberikan perspektif tentang hadis-hadis sosial. Hadis "Setiap penyakit ada obatnya" (HR. Muslim) dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan bioteknologi dan farmakologi modern, di mana "obat" tidak terbatas pada herbal tradisional tetapi mencakup vaksin, terapi gen, dan nanomedisin. Pendekatan ini menghindari dikotomi antara wahyu dan sains, sebaliknya melihat keduanya sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi.

3. Metode Pemahaman Hadis Nabi Menurut Ulama Kontemporer

¹²Lilik Channa AW, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual", *Ulumuna*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2011), h. 306.

¹³Munawwir Muin, "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbāb al-Wurūd", *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2013), h. 293-294.

- a. Metode Pemahaman Hadis menurut Muhammad al-Gazali, Melalui bukunya yang berjudul, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al- Fiqhi wa Ahli al-Hadis*, dapat disimpulkan bahwa Muhammad al-Gazali menetapkan empat kriteria dalam memahami Hadis Nabi, yaitu:
 - 1) Perbandingan hadis dengan Alquran, Penerapan pemahaman hadis dengan metode ini dilakukan Muhammad al-Gazali secara konsisten, sehingga banyak hadis yang sahih seperti dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim yang dianggap daif. Beliau lebih mengutamakan hadis yang sanadnya daif, bila kandungan maknanya sejalan dengan prinsip ajaran Alquran daripada hadis yang sanadnya sahih tetapi kandungan maknanya tidak sejalan dengan inti ajaran Alquran dalam persoalan kemaslahatan dan mua`malah duniawiyah.¹⁴
 - 2) Perbandingan hadis dengan hadis lain, Yang dimaksud dengan metode ini ialah, melakukan komparasi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain yang setema. Sebelum melakukan istimbat hukum, perlu dilakukan uji coba dengan hadis-hadis lain yang berkaitan. Hal ini dimaksudkan guna mendeteksi bahwa hadis yang dijadikan argument tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis yang lebih kuat. Karena, kalau itu terjadi maka yang dipakai adalah hadis yang lebih kuat derajatnya.
 - 3) Perbandingan hadis dengan fakta sejarah, Hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, salah satu diantara keduanya akan diragukan kebenarannya.¹⁵ Namun demikian, perlu sadari bahwa sejarah itu sendiri pun tidak lepas dari berbagai polemik, itu sebabnya mengapa penting mencantumkan kata fakta dalam hal ini.
 - 4) Perbandingan hadis dengan kebenaran ilmiah, Menurut al-Gazali, hadis dan kebenaran ilmiah adalah dua hal yang saling bergandengan. Hadis yang sahih pasti sejalan dengan fakta ilmiah. Bila satu sama lain tidak bisa dikompromikan, pasti salah satunya ada problem.¹⁶
- b. Metode Pemahaman Hadis menurut Yusuf al-Qardawi, dalam bukunya yang berjudul, *Kaifa Nata`amal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyah*, menggunakan delapan kriteria dalam memahami hadis, yaitu:
 - 1) Memahami Sunnah sesuai petunjuk Alquran
 - 2) Menghimpun hadis-hadis yang setema
 - 3) Kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
 - 4) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
 - 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
 - 6) Membedakan antara ungkapan hakiki dan majaz
 - 7) Membedakan yang gaib dan yang nyata

¹⁴Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 209.

¹⁵Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 85

¹⁶Ibid, h. 63.

8) Memastikan makna kata-kata dalam hadis¹⁷

4. Hadis Sebagai Hujjah Dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer

Hadis berfungsi sebagai penjelas (bayan) dari al-Quran. Dan juga berguna untuk menjadi sumber dalam menjalankan hukum dan ajaran Islam. Selain itu, hadis juga mengandung hukum-hukum yang tidak diatur dalam al-Quran.¹⁸ Oleh karena itu, dilihat dari segi periwayatan al-Quran memiliki kedudukan sebagai qath'iyul wurud, sedangkan hadis kadangkalanya qath'iyul wurud dan sebagian yang lainnya berkedudukan sebagai hanniyyul wurud.¹⁹ Sehingga, otoritas hadis menempati posisi kedua sesudah al-Quran dalam tataran validitas kehujjahan isi yang dikandungnya.

Dengan demikian, secara teologis hadis juga diharap dapat membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam yakni al-Quran dan hadis.²⁰ Para ulama juga mengakui kedudukan hadis yang menempati posisi kedua setelah al-Quran karena beberapa argumen sebagai berikut:

- a. Al-Quran bersifat qath'iyul wurud baik ayat per ayat maupun secara keseluruhan, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis yang statusnya secara hadis per hadis.
- b. Hadis memiliki fungsi sebagai sebagai penjelas dan penjabar (bayan) terhadap al-Quran. Hal ini berarti bahwa kedudukan al-mubayyan (al-Quran) tentu lebih tinggi dari pada penjelas atau bayan (hadis).
- c. Sikap para sahabat yang merujuk kepada al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari solusi atas sebuah masalah. Jika di dalam al-Quran tidak ditemukan penjelasannya, maka kemudian barulah secara prosedural merujuk kepada sumber berikutnya yakni hadis atau sunnah.
- d. Hadis Muaz bin Jabal secara gamblang dan tegas menegaskan urutan posisi al-Quran dan sunnah

Mendudukan sebuah hadis secara proporsional adalah sebuah keharusan guna mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap sebuah teks hadis pada tempatnya. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Quran dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya, setiap umat Islam (intelektual muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam.²¹

¹⁷Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (al-Mansurah: Dar al-Wafa', cet. VI, 1993 M), h. 196.

¹⁸Joseph Schacht, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), h. 3.

¹⁹Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, t.t.), Juz 3, h. 15-16.

²⁰M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, penganjur dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 14.

²¹Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal", *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Juni 2012, h. 48.

Golongan yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua setelah al-Quran tetapi dengan kritis historis-historis serta melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis tersebut dan memahaminya secara kontekstual. Namun, tipe ini tidak begitu populer karena tenggelam dalam pelukan kekuatan ahlu sunnah wa aljama'ah yang lebih suka memahami teks secara kurang selektif.²² Dari pemaparan ini, dipahami bahwa al-Quran dan hadis dalam Islam merupakan teks fundamental yang memiliki otoritas teologis dalam kehidupan umat Islam. Sehingga, dalam konteks hadis, melihat bagaimana metode memahaminya serta bagaimana pula metode tersebut menjadi sebuah tradisi merupakan hal yang urgen untuk diketahui dan pahami oleh kaum muslimin.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa menghadapi kompleksitas isu kontemporer seperti bioteknologi, keadilan gender, dan krisis lingkungan menuntut pendekatan pemahaman hadis yang dinamis dan tidak terjebak pada pembacaan harfiah semata. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kunci relevansi hadis di era modern terletak pada pengembangan metodologi Fiqh al-Hadith yang mampu menjembatani teks klasik dengan realitas kekinian. Melalui pendekatan maqashid (tujuan syariat), kontekstual-historis (melalui asbab al-wurud), dan interdisipliner (berdialog dengan ilmu sosial dan sains), pesan universal hadis dapat digali untuk merumuskan solusi yang substantif, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan. Selanjutnya pemahaman hadis kontemporer harus bersifat holistik, dengan mempertimbangkan latar belakang historis, tujuan moral (seperti menjaga jiwa, akal, dan keadilan), serta konteks sosial-budaya. Pemikir seperti Al-Ghazali dan Al-Qaradawi menekankan pentingnya komparasi teks (hadis dengan Al-Qur'an, hadis dengan hadis, serta dengan fakta ilmiah) untuk menghindari pemahaman yang parsial dan kontradiktif. Dengan demikian, hadis tidak lagi dipandang sebagai dokumen statis, melainkan sebagai sumber nilai yang hidup, yang dapat "dibumikan" dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan otoritas dan otoritas teks. Serta paradigma keberlanjutan otoritas moral hadis di tengah masyarakat modern sangat bergantung pada kemampuan ulama dan intelektual Muslim untuk mengembangkan kerangka metodologis yang lentur, inklusif, dan responsif. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut, hadis tidak hanya berperan sebagai penjelas ajaran Islam, tetapi juga menjadi panduan etis dan solutif yang terus menyinari jalan umat dalam merespons perubahan sosial, teknologi, dan kemanusiaan secara bijaksana dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hafdis* (Cet. I; Surakarta, Zadahadiya Publishing, 2001)
- Mahmud Tahhan, *Tafsir Mustalah al-Hadis* (Cet. XI; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010 M/1431 H)
- Muhammad Nuruddin, "Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum Dalam Kehidupan Global", *Riwayah I*, No. I (Maret 2015)
- H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Buna Aksara, 1987)
- Dendi Sugono, et al., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

²²Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), h. 315.

- Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012)
- Akhmad Sagir, “Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2010)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996)
- Washfi ‘Asyur Abu Zaid, *Nahwa at- Tafsir al-Maqashidi Li al-Qur’an al-Karim Ru’yah Ta’sisiyyah Li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ulya Fikriyati, “Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an”, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020 Cet. I.
- Lilie Channa AW, “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual”, *Ulumuna*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2011)
- Munawwir Muin, “Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbāb al-Wurūd”, *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2013)
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (al-Mansurah: Dar al-Wafa’, cet. VI, 1993 M).
- Joseph Schacht, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010)
- Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari’ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, t.t.), Juz 3,
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, peningkar dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal”, *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Juni 2012
- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1996)